

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI MEDIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

IRFAN ARDIANSYAH¹, RUSTAM

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru¹

*irfanstih@gmail.com*¹

Abstrak: Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan keadilan dalam hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga negaranya. Dalam hal ini sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang melanggar hak-hak warga negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengadilan Tata Usaha Negara sebagai media untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara pada prinsipnya adalah didirikan untuk melindungi warga negara. Dengan kata lain, tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak hanya untuk mempertahankan individu hak asasi manusia, tetapi juga untuk melindungi hak-hak publik dan menjadi media bagi masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kata kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara; Pemerintahan yang Baik; Pejabat Negara.

Abstract: *The State Administrative Court is one means of achieving the goal of justice in law. The State Administrative Court was created to resolve disputes between the Government and its citizens. In this case, disputes arise as a result of government actions that violate the rights of its citizens. Thus it can be said that the State Administrative Court was held in order to provide protection to the people. This study aims to identify and analyze the State Administrative Court as a medium for realizing good governance. The research method used in this research is the normative legal research method. Data analysis in this study was carried out by means of the data obtained and then analyzed descriptively qualitatively, namely the analysis of data that cannot be counted. The results of the research show that the state administrative court is principally established to protect citizens. In other words, the purpose of the State Administrative Court is actually not only to defend individual human rights, but also to protect public rights and become a medium for the community to control every policy issued by the government community to realize good governance.*

Keywords : *Administrative Court; Good Governance; State officials.*

A. Pendahuluan

Pada umumnya kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara selaras dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Sistem hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori sistem hukum induk (*parent legal system*) atau sistem hukum utama (*major legal system*) seperti sistem *Civil Law* disebut juga sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum *rechtsstaat* dan *Common Law* disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum *rule of law*. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama tersebut. (Yusron, 2010:144)

Dalam *rule of law* menurut sistem Anglosaxon terdapat perbedaan dengan *rechtsstaat* menurut faham Eropa Kontinental. Perbedaan itu antara lain dalam *rule of law*, tidak terdapat peradilan administrasi negara (PTUN) yang terpisah dari peradilan umum. Lain halnya dalam *rechtsstaat* terdapat peradilan administrasi negara (PTUN) yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum. Adapun persamaannya antara lain keduanya (baik *rechtsstaat* maupun *rule of*

law) mengakui perlindungan HAM, adanya “kedaulatan hukum” atau “supremasi hukum”, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan sewenang-wenang oleh Penguasa (*absence of arbitrary power*). (Philipus, 1987:15)

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam semua segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut diatas sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang dianut dalam Undang-undang Dasar 1945, melalui aparturnya di bidang Tata Usaha Negara, pemerintah di haruskan berperan aktif dan positif.

Pengadilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga negaranya. Dalam hal ini sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang melanggar hak-hak warga negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Dengan kata lain tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan akan tetapi meliputi untuk melindungi hak-hak masyarakat secara umum dan juga sebagai tempat bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Dani, 2018:406)

Keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa peradilan administrasi negara (PTUN) diperlukan keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata badan atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 10 November 2001 Jo pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiap-tiap lembaga ini mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga-lembaga peradilan ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya.

B. Metodologi

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. (Soekanto, 2000:51)

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan serta pemeriksaan dan pengelompokan kedalam

bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. (Soekanto & Mamudji, 2014:251-252)

C. Pembahasan

1. Dasar-dasar Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Nilai-nilai pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang sekarang ini telah menjadi keinginan para pihak atau kecenderungan global sebagai etika dalam pemerintahan secara umum menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus mempunyai keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (*civil society*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Badan PBB untuk Pembangunan atau UNDP (1997) sebagaimana di kutip Suhady dan Fernanda dalam Modul Diklatpim Tingkat IV. Dasar-dasar pemerintahan yang baik adalah mencakup : (Suhady dan Fernanda, LAN RI, 33)

- a. Partisipasi: Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif;
- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh tanpa memihak kepada siapapun (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia;
- c. Transparansi: Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi;
- d. Daya Tanggap (*Responsiveness*): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah;
- f. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya;
- g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia;
- h. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sektor publik (pemerintah), swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal;
- i. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*): Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka;

j. Saling Keterkaitan (*Interrelated*): bahwa keseluruhan ciri *good governance* tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan untuk memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektivitas pelaksanaannya, dan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi dalam pelaksanaannya. Dan kelembagaan yang responsif harus transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsiaannya itu dapat dinilai berkeadilan.

Penerapan standar-standar etika oleh organisasi pemerintah beserta aparatur pemerintahannya, jelas harus dapat dimonitor perkembangannya. Harus ada sistem pengawasan dan evaluasi atas penerapan etika organisasi pemerintah. Dalam kerangka pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pelaku pengawasan dan evaluasi penerapan etika oleh aparatur pemerintah sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan saja secara eksklusif, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sektor swasta untuk menilai bagaimana sebenarnya etika pemerintah tersebut diwujudkan. (Indrajaya, 1986:35)

Meningkatkan standar etika organisasi pemerintah secara integral merupakan bagian dari proses pembangunan administrasi negara di Indonesia, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan sistem administrasi negara maupun aparatur negara dalam menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Orientasi pembangunan administrasi negara dewasa ini perlu lebih ditekankan kepada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijaksanaan dan sistem pelayanan yang prima dan lebih mengutamakan penggunaan perangkat jaringan kerja yang efisien dan efektif. (Indrajaya, 1986:43)

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Media Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa, merupakan suatu upaya yang lebih luas daripada apa yang menjadi cakupan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa tentu saja harus meminimalkan terjadinya segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat. Ini bukan masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan keputusan-keputusan pengadilan, karena persoalannya menyentuh aspek pemerintahan yang luas sekaligus fundamental. Karena persoalan yang begitu luas dan mendasar, maka diperlukan adanya *political will* dari semua pihak untuk menyelesaikannya. (Suharyo & Effendy, 2003:20)

Dengan ungkapan demikian tidak dimaksudkan bahwa penyelesaian melalui lembaga-lembaga peradilan sama sekali tidak dibutuhkan. Adalah jelas bahwa lembaga-lembaga peradilan mempunyai peranan di dalamnya, namun peranan itu jelas terkait dengan aspek hukum dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang. Tetapi penyelesaian yuridis semata-mata belum tentu dapat memecahkan semua persoalan pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dihadapi sekarang ini. Karena penyalahgunaan kekuasaan menyangkut banyak aspek, maka usaha untuk mencegah dan mengatasinya harus dengan mekanisme yang memiliki daya jangkauan yang luas dan mendasar.

Dengan adanya keterbatasan hukum formil peradilan administrasi negara (PTUN), tidak berarti pula bahwa para penegak hukum harus mengabaikan atau meremehkan kesadaran-hukum mereka sendiri. Hal ini pun berdasarkan suatu teori yang mengira dapat hidup tanpa perasaan hukum (*rechtsgevoel*) tiap-tiap individu terutama penegak hukum, tak mungkin akan mampu memberi tafsiran yang tepat tentang hukum, dan apabila teori serupa itu diterapkan dalam bidang peradilan yang bebas, sering akan menyebabkan diambilnya keputusan-keputusan yang tidak adil, juga bertentangan dengan tujuan hukum, sebab tujuan hukum adalah pada dasarnya menegakkan keadilan.

Untuk merealisasikan keadilan dalam penegakan hukum administrasi negara, yaitu apabila hakim pengadilan administrasi negara (PTUN) tidak dapat menemukan peraturan dalam undang-undang, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan hukum tidak tertulis yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas ini menurut penulis bisa ditemukan dalam Pancasila, UUD 1945, dan kebiasaan dalam pemerintahan (konvensi).

Menurut Adnan Buyung Nasution (1998), konsep *good governance* mengacu pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkan transparansi, kontrol, dan *accountability* yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang sentral. Dalam implementasi *good governance* ini hukum harus menjadi dasar, acuan, dan rambu-rambu bagi penerapan konsep tersebut. Artinya, perlu suatu upaya bagaimana *rule of law* itu sendiri di dalam menentukan suatu *good governance*. Hal inipun diakui oleh Arief Sidharta (1999), bahwa *good governance* hanya mungkin terwujud dalam negara hukum yang di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan negara berlaku supremasi hukum.

Sebagaimana sudah banyak diketahui, konsep pemerintahan yang baik berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam sektor kelembagaan di semua level di dalam negara terutama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berkenaan dengan kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif terhadap lembaga eksekutif pelaksanaan pemerintahan yang baik diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif dalam hal pemerintah melaksanakan fungsi administrasi negaranya dilaksanakan oleh peradilan administrasi negara (PTUN). Maksudnya adalah peradilan administrasi negara (PTUN) menjadi salah satu komponen dalam suatu sistem yang menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik. Muslimin, 1982:17)

Penulis melihat adanya keterkaitan yang erat antara konsep pemerintahan yang baik dengan konsep keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN). Keterkaitan ini dapat diketahui dengan memahami prinsip-prinsip utama dari pemerintahan yang baik itu sendiri dan fungsi utama dari pengadilan administrasi negara (PTUN). Meskipun unsur-unsur dari pemerintahan yang baik banyak yang masih memberikan kriteria masing-masing, tetapi pada intinya ada lima prinsip utama dalam pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, penegakan hukum (*rule of law*), dan jaminan perlakuan yang adil atau perlakuan kesetaraan. Prinsip terakhir ini sering disebut dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila konsep pemerintahan yang baik dihubungkan dengan konsep supremasi hukum dan konsep pemerintahan yang baik dan bersih dalam hukum administrasi negara secara normatif, maka akan ditemukan persamaannya dengan konsep *rechtmatigheid van bestuur* yang dimaknakan sebagai “asas keabsahan dalam pemerintahan” atau asas menurut hukum. Jika perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi itu *onrechtmatigheid*, maka perbuatan pejabat administrasi tersebut telah “melanggar hukum”.

Adapun unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep pemerintahan yang baik merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat yang mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. Misalnya dalam perekrutan pegawai negeri sipil atau penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi negeri harus dibuat dalam suatu keputusan administrasi yang sifatnya transparan dan terbuka bagi publik untuk mengetahui proses dan hasil perekrutan tersebut. Hal ini pun nantinya ada suatu pertanggung jawaban secara hukum, bila ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan administrasi negara tentang hasil penerimaan tadi.

D. Penutup

Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang baik pada dasarnya menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yaitu mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien, serta membangun prinsip-prinsip yang

lebih demokratis, objektif dan profesional dalam rangka menjalankan roda pemerintahan menuju terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dapat dilakukan bukan hanya oleh lembaga lembaga pemerintahan secara fungsional berwenang dalam urusan tersebut, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga semi pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah bahkan individu masyarakat. Selain itu lembaga-lembaga peradilan terhadap pelanggaran etika publik seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu dikembangkan kefungsiannya lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Cruz, de Peter. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*. Terjemahan Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indrawijaya, Adam. (1986). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Muslimin, Amrah. (1982). *Beberapa AsasAsas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Salamoen, Soehardy dan Nasri, Effendy. (2003). *Modul Diklat Prajabatan Golongan III : Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN RI.
- Soerjono, Soekanto. (2011). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-16. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhady, Idup dan Fernanda, Desi. *Modul Diklatpim Tingkat IV : Dasar-Dasar Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: LAN RI.
- Tetti Samosir. (2015). Efektifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum*. 6 (2): 183-197
- Umar Dani. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction* Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (3): 405-424.